



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DAN

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
13. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan Cadangan Pangan Daerah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

14. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
16. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
17. Rawan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
18. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran, kerusuhan sosial, yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
19. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
20. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
21. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
22. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
23. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

24. Pelaku Usaha di bidang Pangan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
25. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
26. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
27. Standar Nasional Indonesia adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
29. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
30. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

31. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan dan/atau Cadangan Pangan Pokok;
- b. memenuhi kebutuhan Pangan dan Pangan Pokok masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan Pangan, Gejolak Harga Pangan, Bencana Alam dan/atau menghadapi Keadaan Darurat;
- c. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat Rawan Pangan; dan
- d. menjaga stabilitas harga Pangan ditingkat masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan;
- d. penyimpanan Pangan pokok;
- e. sistem informasi Cadangan Pangan;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. pengawasan dan pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III
PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Kabupaten;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Kabupaten.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat di Kabupaten; dan
 - b. potensi sumber daya di Kabupaten.
- (4) Jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;

- b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
 - b. potensi sumber daya Desa.

Bagian Ketiga
Penetapan Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

BAB IV
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa; dan
- c. masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.

- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau fungsinya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi di Daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan kualitas Cadangan Pangan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten baik jumlah maupun mutunya dengan cara:
 - a. menginventarisasi cadangan Pangan; dan
 - b. melakukan prakiraan kekurangan Pangan dan/atau Keadaan Darurat.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan melalui kerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Kerja sama Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) BUMN dan/atau BUMD wajib memelihara volume dan kualitas dari cadangan Pangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, BUMN, dan/atau BUMD tidak dikenakan biaya pemeliharaan.

Pasal 13

Kriteria BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan yang mengelola cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagai berikut:

- a. memiliki gudang penyimpanan yang standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan Pangan;
- c. memenuhi Standar Nasional Indonesia pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. lokasi gudang bebas dari dan/atau potensi Bencana Alam.

Pasal 14

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan terhadap cadangan Pangan yang melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan usulan dari pengelola cadangan Pangan kepada Bupati.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyaluran

Pasal 15

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. Rawan Pangan
 - b. kekurangan Pangan;
 - c. Gejolak Harga Pangan;
 - d. Bencana Alam;
 - e. Bencana Sosial; dan/atau
 - f. Keadaan Darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten akibat Gejolak Harga, diprioritaskan untuk disalurkan kepada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan beras sejahtera.

- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan atas usulan dari tim pengendalian inflasi Kabupaten.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk unit pengelolaan cadangan Pangan Desa.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana pada ayat (1), unit pengelola cadangan Pangan Desa dapat bekerjasama dengan usaha milik Desa dan/atau gabungan kelompok tani yang berbadan hukum.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. cadangan Pangan di komunitas;
 - c. cadangan Pangan industri rumah tangga; dan
 - d. cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 19

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari bahan yang aman dan bermutu.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan/atau membantu pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam kegiatan cadangan Pangan dengan menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggaraan cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB V

KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan di Daerah meliputi:

- a. kriteria Krisis Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. kedaruratan Krisis Pangan; dan
- d. penanggulangan Krisis Pangan.

Bagian Kedua

Kriteria Krisis Pangan

Pasal 23

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;

- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Bagian Ketiga
Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 24

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan di Kabupaten.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan geladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan Menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan kajian.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak Krisis Pangan.
- (5) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a;
 - b. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan tingkat Nasional dan tingkat Provinsi.

- (6) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (7) Tata cara penyusunan program kesiapsiagaan Krisis Pangan di Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Krisis Pangan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati dan dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Bupati untuk memastikan program kesiapsiagaan Krisis Pangan di Kabupaten dapat dilaksanakan, menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan Krisis Pangan di Daerah secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 26

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan di Daerah ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Kedaruratan Krisis Pangan di Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk kabupaten.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat kabupaten berdasarkan rekomendasi organisasi perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Status kedaruratan Krisis Pangan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk di Kabupaten;
- b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk di Kabupaten; atau
- c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk di Kabupaten.

Bagian Kelima

Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 27

- (1) Penanggulangan darurat Krisis Pangan di Kabupaten meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Masyarakat;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat;
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan; dan/atau
 - e. berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Pasal 28

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan di Kabupaten berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

- (3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan di Kabupaten dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan di Kabupaten berakhir berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

BAB VI

PENYIMPANAN PANGAN POKOK

Pasal 29

- (1) Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, Pemerintah Daerah:
- a. menjamin kelancaran Distribusi Pangan Pokok di seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - b. menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan dihitung dengan mempertimbangkan:
- a. skala usaha;
 - b. kapasitas gudang penyimpanan Pangan Pokok; dan
 - c. kebutuhan normal distribusi.

BAB VII

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi cadangan Pangan di Kabupaten sebagai bagian dari Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
- a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan dan Gizi; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.

- (3) Data dan informasi cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan Lokal.
- (4) Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala.
- (5) Bagi Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Sistem informasi Cadangan Pangan di Kabupaten diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan cadangan Pangan di Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang akurat mengenai masalah kekurangan pangan dan Rawan Pangan;
 - d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekurangan Pangan dan Rawan Pangan; dan/atau
 - e. menyalurkan Cadangan Pangan dan/atau mengawasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan Pangan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat berupa masukan, pemikiran, keahlian, dukungan, barang, jasa, dan/atau fasilitas.

- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan Pangan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
- a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan.
- (3) Perangkat Daerah yang diberi wewenang melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati dan kepada DPRD.
- (4) Laporan penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 27 September 2023
BUPATI BANGKA SELATAN,


RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 27 September 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,


HEFI NURANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (2.32/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah dilaksanakan sebagai bagian dari perwujudan Cadangan Pangan Nasional, yang merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan Nasional. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional terdiri atas yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dan cadangan Pangan masyarakat.

Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi di Daerah. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan untuk menanggulangi potensi terjadinya kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Selain itu Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan terjadinya Krisis Pangan. Penanggulangan Krisis Pangan tersebut meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah, mobilisasi cadangan Pangan masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan/atau menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan untuk melaksanakan amanat Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pengaturan penyelenggaraan Cadangan Pangan dalam Peraturan Daerah ini antar lain penetapan Cadangan Pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan, penanggulangan Darurat Krisis Pangan, penyimpanan Pangan pokok, sistem informasi Cadangan Pangan, peran serta Masyarakat, pengawasan dan pelaporan dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Masyarakat dalam ketentuan ini termasuk perseorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, dan pelaku usaha.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan konsumen dan keamanan Pangan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Masyarakat miskin dalam ketentuan ini yaitu orang perseorangan atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar seperti hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri.
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Masyarakat dalam ketentuan ini termasuk perseorangan,
kelompok masyarakat, badan usaha, dan pelaku usaha.

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR ...